

## Dewan Soroti Pemotongan Dana Bagi Hasil

**SANGATTA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 2025 yang dikabarkan kembali dipangkas setelah adanya dana kurang salur sebesar Rp1,7 triliun dari pemerintah pusat. Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman mengatakan, pada tahun 2024, pemerintah pusat menargetkan transfer sebesar Rp10 triliun, tetapi hanya terealisasi Rp8,5 triliun pada 31 Desember 2024.

Kini, Pemkab Kutim diproyeksikan akan menerima transfer dana pusat sebesar Rp9 triliun pada 2025. Namun nilai tersebut menurun hingga menjadi Rp5,8 triliun. “Kita ingin agar lebih transparan dalam menentukan kebijakan fiskal yang menyangkut keuangan daerah sehingga ada solusi lain dari pemerintah pusat agar daerah tidak dirugikan,” jelas legislator PDI Perjuangan ini. Menurutnya, jika pemotongan itu tetap dilakukan maka pembangunan di Kutim bisa terhambat dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya.

Senada, Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan mengatakan posisi keuangan daerah pada 2024 yang lalu dapat lebih aman jika dana salur dari pusat segera cair. Hal ini mengingat utang Pemkab Kutim pada pihak ketiga mencapai Rp1,3 triliun pada tahun 2024 yang hingga kini masih belum terbayarkan. “Maka dari jumlah tersebut, sebesar Rp500 miliar telah ditransfer pada Desember 2024. Sementara sisanya Rp1,7 triliun masih menunggu pencairan dari pusat,” jelas Novel.

Namun diakui, sesuai hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim sisa transfer tersebut akan menjamin kalau dana kurang salur itu segera ditransfer. “Semoga saja sisa 1,7 triliun itu segera ditransfer oleh pusat, itu bisa mengamankan sisa utang yang belum terbayarkan,” bebernya. Pihaknya juga menyoroti rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mengikuti arahan presiden terkait efisiensi anggaran. Sehingga pihaknya mengingatkan agar Pemkab Kutim lebih teliti dan rasional dalam penyusunan perencanaan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. “APBD 2025 kita tentu akan mengalami perubahan seiring dengan adanya instruksi presiden tentang efisiensi anggaran,” pungkasnya. **(zm/han/mm)**

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM , Dewan Soroti Pemotongan Dana Bagi Hasil, 10/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain dijelaskan sebagai berikut.
  1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
2. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
  1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
  2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
  1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
  2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);

3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.